



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan daya tarik wisata di Kabupaten Karangasem telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik di Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. tempat rekreasi meliputi :
 1. Pantai Pasir Putih;
 2. Pantai Labuan Amuk;
 3. Pantai Jasri;
 4. Pantai Kusambi;
 5. Pantai Kubu;
 6. Pesona Bukit Lempuyang;
 7. Pesona Alam Gunung Agung; dan
 8. Pesona Kebun Bunga Besakih.
 - b. tempat pariwisata meliputi :
 1. DTW Agrowisata Kebun Salak Sibetan;
 2. DTW Lingkungan Pura Besakih;
 3. DTW Jemeluk;
 4. DTW Tulamben;

5. DTW Candidasa;
 6. DTW Padangbai;
 7. DTW Tukad Telaga Waja; dan
 8. DTW Tenganan;
- c. tempat olah raga meliputi :
1. Lapangan Yowana Wijaya;
 2. Lapangan Umum di Kecamatan;
 3. Lapangan Tenis;
 4. Lapangan Bola Basket;
 5. Lapangan Bola Volly;
 6. Lapangan Bulu Tangkis;
 7. Gelanggang Olahraga (GOR) Gunung Agung;
 8. Kolam Renang; dan
 9. Stadion Kota Amlapura.

(2) Dikecualikan dari pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tempat olahraga untuk :

- a. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta; dan
- b. Penggunaan tempat olahraga untuk :
 1. Pendidikan dan pelatihan olahraga bagi siswa sekolah; dan/atau
 2. pembibitan, pembinaan dan pelatihan olahraga bagi masyarakat.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi dirinci menurut tempat, fasilitas dan golongan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM



I GEDE ADNYA MULYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2018 NOMOR 6.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI
(6, 77/ 2018).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa perkembangan daya tarik wisata dan tempat-tempat rekreasi baru di Kabupaten Karangasem telah memberikan pengaruh terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Dalam upaya membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan diperlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui penambahan objek retribusi. Dengan adanya penambahan objek retribusi dan perubahan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga serta perubahan fungsi lapangan candra buana menjadi taman budaya candra buana dan dengan memperhatikan pertimbangan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Karangasem maka Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu dilakukan perubahan kedua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 6.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KARANGASEM
 NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 3
 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No	Tempat	Fasilitas	Golongan	Tarif (Rp,-)
1	2	3	4	5
1	Tempat rekreasi :			
	a. Pantai Pasir Putih	Tiket Masuk Gazebo, Toilet	Wisatawan Domestik Dewasa Wisatawan Domestik Anak-anak Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang 5.000 / orang 30.000 / orang 10.000 / orang
	b. Pantai Labuan Amuk	Tiket masuk Akses jalan masuk, Pedestrian	Wisatawan Domestik Dewasa Wisatawan Domestik Anak-anak Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang 10.000 / orang 30.000 / orang 15.000 / orang
	c. Pantai Jasri	Tiket masuk Akses jalan masuk, Parkir	Wisatawan Domestik Dewasa Wisatawan Domestik Anak-anak Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	5.000 / orang 2.000 / orang 10.000 / orang 5.000 / orang
	d. Pantai Kusambi	Tiket masuk Akses jalan masuk, Parkir, Toilet, Bale Payung, Gazebo	Wisatawan Domestik Dewasa Wisatawan Domestik Anak-anak Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	5.000 / orang 2.000 / orang 10.000 / orang 5.000 / orang
	e. Pantai Kubu	Tiket masuk Akses jalan masuk	Wisatawan Domestik Dewasa Wisatawan Domestik Anak-anak Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang 10.000 / orang 30.000 / orang 15.000 / orang

	f. Pesona Bukit Lempuyang	Tiket masuk Akses jalan masuk, Parkir	Wisatawan Domestik Dewasa Wisatawan Domestik Anak-anak Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	5.000 / orang 2.000 / orang 10.000 / orang 5.000 / orang
	g. Pesona Alam Gunung Agung	Tiket masuk Akses jalan masuk, Parkir	Wisatawan Domestik Dewasa Wisatawan Domestik Anak-anak Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang 10.000 / orang 30.000 / orang 15.000 / orang
	h. Pesona Kebun Bunga Besakih	Tiket masuk Akses jalan masuk, Parkir	Wisatawan Domestik Dewasa Wisatawan Domestik Anak-anak Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	5.000 / orang 2.000 / orang 10.000 / orang 5.000 / orang
2	Tempat pariwisata			
	a. DTW Agrowisata Kebun Salak Sibetan	Tiket masuk Parkir, Toilet, Gazebo	Wisatawan Domestik Dewasa Wisatawan Domestik Anak-anak Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	10.000 / orang 5.000 / orang 25.000 / orang 10.000 / orang
	b. DTW Lingkungan Pura Besakih	Tiket masuk Toilet, parkir	Wisatawan Domestik Dewasa Wisatawan Domestik Anak-anak Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	30.000 / orang 10.000 / orang 75.000 / orang 35.000 / orang
	c. DTW Jemeluk	Tiket masuk Toilet, Shower/Ruang Ganti	Wisatawan Domestik Dewasa Wisatawan Domestik Anak-anak Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang 10.000 / orang 25.000 / orang 15.000 / orang
	d. DTW Tulamben	Tiket masuk Toilet, Shower/Ruang Ganti, Gazebo	Wisatawan Domestik Dewasa Wisatawan Domestik Anak-anak Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang 10.000 / orang 30.000 / orang 20.000 / orang

	e. DTW Candidasa	Tiket masuk Toilet, Shower/Ruang Ganti, Gazebo, Pusat Informasi	Wisatawan Domestik Dewasa Wisatawan Domestik Anak-anak Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang 10.000 / orang 30.000 / orang 15.000 / orang
	f. DTW Padangbai	Tiket masuk Toilet, Shower/Ruang Ganti, Gazebo	Wisatawan Domestik Dewasa Wisatawan Domestik Anak-anak Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang 10.000 / orang 30.000 / orang 15.000 / orang
	g. DTW Tukad Telaga Waja	Tiket masuk Tower di Tukad Telaga Waja	Wisatawan Domestik Dewasa Wisatawan Domestik Anak-anak Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang 10.000 / orang 30.000 / orang 15.000 / orang
	h. DTW Tenganan	Tiket masuk Toilet, Parkir	Wisatawan Domestik Dewasa Wisatawan Domestik Anak-anak Wisatawan Asing Dewasa Wisatawan Asing Anak-anak	15.000 / orang 5.000 / orang 30.000 / orang 15.000 / orang
3	Tempat olahraga			
	a. Lapangan Yowana Wijaya	-	-	500.000 / hari
	b. Lapangan Umum di Kecamatan			500.000 / hari
	c. Lapangan Tenis - Indoor - Outdoor			20.000 / hari 10.000 / hari
	d. Lapangan Bola Basket - Indoor - outdoor			20.000 / jam 15.000 / jam
	e. Lapangan Volley - Indoor - Outdoor			20.000 / jam 15.000 / jam
	f. Lapangan Bulu Tangkis			20.000 / jam
	g. Pemakaian Gelanggang Olahraga (GOR) Gunung Agung untuk kegiatan olahraga selain dipergunakan			20.000 / jam

	sebagaimana dimaksud huruf c sampai huruf f			
	h. Kolam renang		Dewasa Anak-anak	5.000 / orang 3.000 / orang
	i. Stadion Kota Amlapura di Jalan Veteran			500.000 / hari

BUPATI KARANGASEM,


I GUSTI AYU MAS SUMATRI